

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada nasabah dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini sesuai dengan tujuan dari perbankan Indonesia yang tercantum dalam UU perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 4 yaitu perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional searah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak dan dimana suatu lembaga perbankan dapat yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang.<sup>1</sup>

Salah satu kegiatan bank yang sangat penting dan utama adalah menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, baik pembiayaan perorangan maupun pembiayaan lembaga atau pembiayaan perusahaan, sehingga pendapatan bank dari pembiayaan yang merupakan margin merupakan sumber utama pendapatan bank. Bila diperhatikan neraca bank akan terlihat bahwa sisi aktiva bank akan didominasi oleh besarnya jumlah pembiayaan. Demikian juga bila diamati dari sisi pendapatan bank, akan ditemui bahwa pendapatan terbesar bank adalah dari pendapatan bunga dan provisi atau komisi pembiayaan.

---

<sup>1</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan: Pengertian Bank*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), h. 5.

Bank syariah sebagai pemain baru di Indonesia mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, terutama masyarakat muslim. Bank yang berbasis syariah ini disebut-sebut sebagai bank yang tahan terhadap guncangan inflasi dan krisis moneter. Lebih dari itu, lembaga keuangan syariah ini diharapkan mampu membawa masyarakat kepada sistem keuangan yang bebas dari riba. Sebelum bank syariah berkembang, masyarakat hanya mengenal satu system perbankan, yaitu system perbankan konvensional, yang menurut sebagian golongan merupakan system yang mengandung riba. Hal ini tercermin dari adanya bunga pada produk kredit dan simpanan. Akan tetapi, kini masyarakat telah memiliki pilihan untuk tidak menggunakan produk-produk tersebut.

Berdasarkan undang-undang No. 21 tahun 2008 Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan Bank pembiayaan rakyat syariah. Bank syariah memiliki beberapa program pembiayaan yang antara lain pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan bai salam adanya Bank islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank islam.

Pembiayaan perbankan syariah dapat menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, atau akad lain yang sesuai dengan syariah.<sup>2</sup> Sedangkan kegiatan jasa yang dapat dilakukan oleh bank umum syariah berdasarkan undang-undang tersebut diantaranya berupa akad hiwalah, kafalah, jiarah, dan lain-lain.

---

<sup>2</sup>Wiroso, *Jual beli murabahah* (Cet 1; Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 9.

Berdasarkan data Bank Indonesia, disebutkan bahwa murabahah masih mendominasi pembiayaan di bank syariah. *Murabahah bi tsaman ajil* atau lebih dikenal sebagai murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Murabahah dapat diartikan sebagai akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.<sup>3</sup>

Pembayaran akad murabahah bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu pembayaran tunai dan pembayaran ditangguhkan, bisa ditangguhkan dengan cara mencicil setelah menerima barang ataupun ditangguhkan dengan pembayaran sekaligus dikemudian hari. Namun lazimnya pembiayaan murabahah dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*).<sup>4</sup>

Masalah penting dalam perbankan syariah yang sering dipersepsikan kurang baik dari masyarakat yaitu anggapan praktik bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional mengenai pembiayaan dan bagi hasil dengan tingkat suku bunga yang berlaku umum (*BI rate*). Apabila salah persepsi ini dibiarkan mengakibatkan masyarakat tidak bisa lagi membedakan bank sistem syariah dan bank sistem konvensional. Praktik murabahah yang dilakukan oleh perbankan syariah masih menuai kritikan karena dianggap sama dengan kredit pada perbankan konvensional. Hal ini dilihat dari besarnya margin yang dipatok bank

---

<sup>3</sup>Karnaen A. Permana dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Cet. III; Solo: Amanah Bunda Sejahtera, 1999), h. 27.

<sup>4</sup>Bank Indonesia, *perbankan syariah*, (Jakarta: BI, 2010), h. 38.

syariah yang ternyata sama atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan bunga bank konvensional.

Pembiayaan *murabahah* terdapat margin yang telah disepakati. Margin tersebut ditentukan oleh bank dan nasabahnya hanya menerima jadi dan memberikan kesepakatan atas margin tersebut. Margin itu sendiri sifatnya *fixed*, jadi selama periode angsuran berlangsung besaran nominal yang dibayarkan tetap sama, namun selain bersifat *fixed* juga bersifat fluktuatif. Presentasinya berubah-ubah, bisa naik pada waktu tertentu, dan bisa turun pada waktu yang lain. Mengingat sifatnya yang *fixed* ini, risiko inflasi mungkin akan dihadapi oleh bank syariah. Hal ini bisa terjadi jika suatu saat terjadi kenaikan inflasi yang tajam. Sedangkan bank telah menetapkan tingkat margin di awal pembiayaan yang sudah disepakati oleh nasabah, sehingga bank syariah tidak bisa mengubah secara sepihak perihal tingkat margin antara bank dengan nasabah.

Mekanisme pembiayaan *murabahah* ini, ternyata tak lepas dari kecaman dan kritikan dari para Ilmuwan Muslim sendiri. Mereka berpendapat bahwa bank-bank syari'ah dalam menjalankan kegiatan usahanya, ternyata bukannya meniadakan bunga dan membagi resiko, tetapi tetap mempertahankan praktek pembebanan bunga, namun dengan label Islam.<sup>5</sup> Di kalangan ulama fiqih keabsahan pembiayaan *murabahah*-pun masih *debatable*. Ada sebagian ulama yang membolehkan karena *murabahah* merupakan jual beli, tetapi ada sebagian

---

<sup>5</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 117.

ulama yang melarang karena beranggapan bahwa murabahah itu bukanlah jual beli melainkan *hilah* untuk mendapatkan riba.

Banyak kalangan yang menilai tingginya margin yang ditetapkan oleh bank syariah secara umum cenderung lebih tinggi dibandingkan bunga yang ditetapkan oleh bank konvensional. Tingginya margin ini disebabkan oleh pangsa pasar bank syariah yang masih sangat kecil. Oleh karena itu, agar bisa bersaing maka ditetapkanlah margin yang sangat tinggi. Penetapan besaran margin yang sangat tinggi inilah yang kemudian menciptakan persepsi negatif terhadap produk bank syariah.

Persepsi negatif tidak hanya akan mempengaruhi citra produk dan jasa bank syariah tetapi juga citra perusahaan dan semuanya akan berdampak pada reputasi bank syariah. Juga akan berdampak pula terhadap minat masyarakat untuk berinvestasi pada bank syariah. Tidak hanya itu saja, pemahaman nasabah mengenai pembiayaan murabahah masih sangat minim, nasabah melakukan pembiayaan murabahah hanya sesuai dengan prosedur bank mereka belum mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah yang semestinya. Hal ini yang kemudian membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **”Pengaruh persepsi nasabah terhadap pengambilan pembiayaan murabahah (Studi pada nasabah Bank Syariah Mandiri Cab. Kendari)”**.

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini memfokuskan tentang persepsi nasabah dalam memahami pengambilan pembiayaan murabahah pada nasabah bank syariah mandiri cabang Kendari.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan persepsi nasabah terhadap pengambilan pembiayaan murabahah?
2. Bagaimana keadaan persepsi nasabah pada bank syariah mandiri kendari?
3. Bagaimana keadaan pengambilan pembiayaan murabahah pada bank syariah mandiri kendari?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan persepsi nasabah terhadap pengambilan pembiayaan murabahah.
2. Untuk mengetahui keadaan persepsi nasabah pada bank syariah mandiri kendari.
3. Untuk mengetahui keadaan pengambilan pembiayaan murabahah pada bank syariah mandiri kendari.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut:

### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi penelitian yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

### **2. Secara Praktis**

- a. Bagi Penulis; Untuk menerapkan teori yang telah diperoleh peneliti dibangku kuliah serta untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang perbankan syariah mengenai pembiayaan murabahah.
- b. Bagi Jurusan; Penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya prodi Perbankan Syariah.
- c. Bagi pihak perbankan syariah ; sebagai masukan tentang persepsi nasabah terhadap pembiayaan murabahah sebagai pertimbangan dalam menyusun langkah-langkah kebijakan dan merancang strategi pemasaran mereka.